



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 108 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN, TOKOH DAN PEJUANG DAERAH RIAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 5)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN, TOKOH DAN PEJUANG DAERAH RIAU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dewan Gelar adalah Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
6. Gelar adalah penghargaan daerah yang diberikan Gubernur kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darma bhakti, dan karya yang luar biasa kepada daerah Riau;
7. Tanda Jasa adalah penghargaan daerah yang diberikan Gubernur kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi daerah Riau;
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan daerah yang diberikan Gubernur kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas dharma bhakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap daerah Riau;
9. Tokoh adalah seseorang yang berprestasi dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain pada masa hidup maupun setelah ia meninggal dunia;
10. Pejuang adalah Perintis, Pendiri Provinsi Riau dan seseorang yang telah berjasa dalam bidang tertentu semasa hidupnya sesuai dengan kriterianya dan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Riau, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kejuangan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan Daerah Riau;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam pemberian gelar, Tanda Jasa dan Tanda kehormatan kepada setiap orang, kesatuan, institusi pemerintahan atau organisasi.

- b. Agar pemberian Gelar, Tanda jasa dan Tanda kehormatan kepada setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah dan organisasi tepat sasaran dan akuntabel.

### **BAB III WAKTU PEMBERIAN GELAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian Gelar, Tanda jasa dan Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada peringatan hari-hari besar Nasional dan hari jadi Provinsi Riau.
- (2) Selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian gelar, Tanda jasa dan Tanda kehormatan dapat juga dilaksanakan pada peringatan hari besar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN**

#### **Pasal 4**

Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat :

- a. umum; dan
- b. khusus.

#### **Pasal 5**

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah Riau;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan
- d. berjasa terhadap Provinsi Riau dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan sebagainya;
- e. berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- f. setia dan tidak mengkhianati Daerah Riau, Bangsa dan Negara; dan
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun penjara yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

#### **Pasal 6**

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya :

- a. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah Riau;
- b. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
- d. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan di daerah Riau;
- e. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat di daerah Riau;
- f. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

### **Pasal 7**

Syarat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus memenuhi salah satu unsur yaitu :

- a. Pejuang, Perintis, dan Pendiri Provinsi dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Legiun veteran RI setempat ;
- b. Berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, politik, seni, olahraga, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain di Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikasi dari lembaga yang kompeten;
- c. Berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Riau; dan/atau
- d. Berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan di Provinsi Riau.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGAJUAN DAN VERIFIKASI USULAN PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pengajuan Usulan Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi dapat mengajukan usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi dengan :
  - a. buku profil yang memuat riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi;
  - b. keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi;
  - c. riwayat perjuangan dan jasa serta tugas yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, Tokoh, Pejuang Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Verifikasi Usulan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda**  
**Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Dewan Gelar meneliti, mengkaji keabsahan, kelayakan persyaratan atas usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah.
- (2) Dalam hal Dewan Gelar menilai usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa *dan/atau* Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah memenuhi persyaratan, maka Dewan Gelar membuat rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
- (3) Dalam hal Dewan Gelar menilai usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa *dan/atau* Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah tidak memenuhi persyaratan, maka usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa *dan/atau* Tanda Kehormatan, Tokoh dan Pejuang Daerah dikembalikan oleh dewan Gelar kepada Pengusul dan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 10**

Penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**BENTUK TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN**

**Pasal 11**

- (1) Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan diberikan dalam bentuk Piagam, Plakat dan Medali.
- (2) Bentuk Piagam, Plakat dan Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**SUMBER DANA DAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, atau pemberian sejumlah uang.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima oleh keluarga atau ahli waris yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Desember 2015

**Plt. GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

ttd.

**M.YAFIZ**

